

PEDOMAN PENYELENGGARAAN

PELATIHAN TERPADU SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK (SPPA) BAGI APARAT PENEGAK HUKUM DAN INSTANSI TERKAIT METODE PEMBELAJARAN JARAK JAUH (PJJ)



**BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
TAHUN 2021**

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas kehendak dan perkenan-Nya masih diberikan kesempatan dan kesehatan untuk melaksanakan amanah dalam rangka penyusunan Pedoman Pelatihan Terpadu Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) bagi Aparat Penegak Hukum dan Instansi Terkait Metode Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ).

Pedoman ini disusun sebagai panduan dalam penyelenggaraan Pelatihan Terpadu SPPA bagi Aparat Penegak Hukum dan Instansi Terkait Metode Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) yang dilaksanakan di BPSDM Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2021. Pelatihan Terpadu SPPA merupakan kegiatan Prioritas Nasional yang wajib dilaksanakan, sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, serta dijelaskan dalam Peraturan Presiden Nomor 175 Tahun 2014 tentang Pelatihan Terpadu Bagi Aparat Penegak Hukum dan Instansi Terkait mengenai Sistem Peradilan Pidana Anak.

Sebagai pedoman pelaksanaan diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelatihan Terpadu SPPA bagi Aparat Penegak Hukum dan Instansi Terkait, tujuan pelatihan agar terjadi persamaan persepsi dan peningkatan kompetensi diantara aparat penegak hukum dan pihak terkait mengenai SPPA diselenggarakan dengan metode klasikal. Tetapi tahun 2021 terjadi Pandemi **Coronavirus Disease** (Covid-19), sebagai upaya untuk mencegah penyebaran dan menekan dampak yang ditimbulkan sehingga Pelatihan Terpadu SPPA dilaksanakan dengan Metode Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ). Sesuai dengan peraturan dan kondisi yang terjadi maka perlu menyusun pedoman sebagai panduan dalam penyelenggaraan Pelatihan Terpadu SPPA Metode Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ).

Demikian Pedoman Pelatihan Terpadu SPPA bagi Aparat Penegak Hukum dan Instansi Terkait Metode Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) ini disusun, dengan segala keterbatasan kami harapkan kritik dan saran untuk penyempurnaan dalam pelaksanaan Pelatihan Terpadu SPPA Metode Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) selanjutnya.

Depok, 25 Januari 2021

Kepala Pusat Pengembangan Diklat
Teknis dan Kepemimpinan,



Cucu Koswala
NIP 196112121985031002



DAFTAR ISI

Sampul	i
Kata Pengantar	ii
Daftar Isi	iii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Tujuan	2
C. Sasaran.....	3
BAB II KURIKULUM DAN METODE PEMBELAJARAN	
A. Kurikulum	4
B. Metode Pembelajaran	5
C. Bahan Ajar	6
BAB III TENAGA PENGAJAR	
A. Tenaga Pengajar.....	7
B. Persyaratan Tenaga Pengajar.....	7
C. Kewajiban Tenaga Pengajar	7
BAB IV PENYELENGGARAAN	
A. Penyelenggaraan	8
B. Waktu Penyelenggaraan	9
BAB V PESERTA	
A. Kepesertaan.....	11
B. Pemanggilan Peserta	11
C. Registrasi Peserta	12
D. Tata Tertib.....	12
BAB VI EVALUASI	
A. Evaluasi Pelatihan.....	13
B. Evaluasi Peserta	14
C. Evaluasi Pengajar	16
D. Evaluasi Penyelenggaraan.....	17
E. Evaluasi Pasca Pelatihan	17
F. Laporan Pelatihan	18
BAB VII SERTIFIKASI.....	19
BAB VIII PENUTUP	20
LAMPIRAN	21

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang disahkan pada tanggal 30 Juli 2012, dan mulai berlaku setelah 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal diundangkan pada tanggal 31 Juli 2014, menyatakan bahwa Anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya, untuk menjaga harkat dan martabatnya, anak berhak mendapatkan perlindungan khusus, terutama perlindungan hukum dalam sistem peradilan. Adapun yang berada dalam ruang lingkup Undang-Undang ini adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara Anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana.

Pilar-pilar yang memiliki peran, tugas dan fungsi dalam proses perkara pidana anak tersebut diantaranya adalah Pembimbing Kemasyarakatan (PK), Pekerja Sosial, Polisi, Jaksa, Hakim dan Advokat. Penegak Hukum dan Instansi Terkait mempunyai kedudukan yang sangat strategis dalam penanganan Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH), sesuai amanat Undang-Undang SPPA Penegak Hukum dan Instansi Terkait harus memiliki kompetensi yang diperlukan dalam bidang tugasnya. Untuk merespon kebutuhan peningkatan kualitas sistem perlindungan ABH sebagai pilar-pilar yang memiliki kepentingan dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.

Untuk meningkatkan kompetensi bagi pilar-pilar yang memiliki peran tersebut dan terjadi persamaan persepsi perlu diselenggarakan Pelatihan Terpadu SPPA bagi Aparat Penegak Hukum dan Instansi Terkait. Sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 175 Tahun 2014 tentang Pelatihan Terpadu Bagi Aparat Penegak Hukum dan Instansi Terkait mengenai Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 1 menyatakan yang dimaksud dengan Pelatihan Terpadu yang selanjutnya disebut Diklat Terpadu adalah proses penyelenggaraan belajar mengajar yang bersifat teknis bagi Aparat Penegak Hukum dan Instansi Terkait mengenai Sistem Peradilan Pidana Anak dalam satu kesatuan proses pembelajaran. Dan dituangkan dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 31 Tahun 2016 tentang

Pedoman Penyelenggaraan Pelatihan Terpadu Sistem Peradilan Pidana Anak bagi Aparat Penegak Hukum dan Instansi Terkait.

BPSDM Hukum dan HAM dalam melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 dan Peraturan Presiden Nomor 175 Tahun 2014 dengan menyelenggarakan Pelatihan Terpadu Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) sebagai kegiatan Prioritas Nasional. Pada tahun 2021 target output sebanyak 270 orang dalam 9 Angkatan, akan tetapi sampai saat ini baru terlaksana 1 angkatan akibat terjadi bencana Pandemi **Coronavirus Disease** (Covid-19) di Indonesia. Pelatihan Terpadu SPPA Bagi Aparat Penegak Hukum dan Instansi Terkait yang semula dilaksanakan dengan metode klasikal harus disesuaikan dengan situasi Pandemi Covid-19 tersebut.

Sebagai upaya untuk mencegah penyebaran dan menekan dampak yang ditimbulkan Covid-19, dalam Surat Edaran Kepala Lembaga Administrasi Negara mengeluarkan Nomor: 10/K.1/HKM.02.3/2020 tentang Panduan Teknis Penyelenggaraan Pelatihan dalam Masa Pandemi **Coronavirus Disease** (Covid-19), penyelenggaraan pelatihan dilakukan metode Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) dengan memanfaatkan teknologi **e-Learning** dan aplikasi **virtual conference**, adapun aplikasi dimaksud diantaranya adalah *Skype, Zoom Cloud, Connect Wise Control, Google Hangout*, dan lain sebagainya.

Berlatar belakang itulah perlu disusun Panduan Pelatihan Terpadu Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) bagi Aparat Penegak Hukum dan Instansi Terkait Metode Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ), dengan memanfaatkan kombinasi teknologi **e-Learning** dan aplikasi **virtual conference**. Panduan ini dikhususkan pada masa darurat bencana Pandemi **Coronavirus Disease** (Covid-19), sebagai acuan agar penyelenggaraan Diklat dapat tetap berlangsung secara efektif, efisien, dan akuntabel, serta mencegah penyebaran Pandemi Covid-19.

B. TUJUAN

Diselenggarakan Pelatihan Terpadu SPPA bagi Aparat Penegak Hukum dan Instansi Terkait ini peserta memiliki kesamaan persepsi dalam penanganan anak yang berhadapan dengan hukum dalam Sistem Peradilan Pidana Anak ketika menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan standar kompetensi.

C. SASARAN

1. Peningkatan pengetahuan yang sama bagi aparat penegak hukum dan Instansi Terkait tentang hak-hak anak, keadilan restoratif, dan diversifikasi dalam SPPA;
2. Peningkatan kompetensi teknis penegak hukum dan Instansi Terkait dalam penanganan anak yang berhadapan dengan Hukum (ABH) dalam SPPA ;
3. Terpenuhi jumlah penegak hukum dan Instansi Terkait dalam SPPA.

BAB II

KURIKULUM DAN METODE PEMBELAJARAN

A. KURIKULUM

Kurikulum Pelatihan Terpadu Sistem Peradilan Pidana Anak bagi Aparat Penegak Hukum dan Instansi Terkait Metode Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) adalah sebagai berikut:

No.	Mata Diklat	Jumlah JP	Media	
			E-Learning	Virtual
	A. Dasar			
1	Orientasi pelatihan	5	-	5 JP
	B. Inti			
2	Analisis Situasi Anak Yang Berhadapan dengan Hukum	5	2 JP	3 JP
3	Perkembangan Anak dan Delinkuensi, Peran Keluarga dan Lingkungan	10	6 JP	4 JP
4	Hak Anak dan Prinsip Perlindungan Anak	5	2 JP	3 JP
5	Instrumen Internasional dan Kerangka Hukum Nasional Terkait Anak Pelaku	10	6 JP	4 JP
6	Instrumen Internasional dan Kerangka Hukum Nasional Terkait Anak Korban dan Saksi	10	6 JP	4 JP
7	Membangun Sistem Perlindungan ABH Yang Terintegrasi	5	2 JP	3 JP
8	Gambaran Umum SPPA	5	2 JP	3 JP
9	Konsep <i>Restorative Justice</i> dan Diversi	5	2 JP	3 JP
10	<i>Restorative Justice</i> dan Diversi Menurut SPPA	5	2 JP	3 JP
11	Implementasi <i>Restorative Justice</i> Menurut SPPA	5	2 JP	3 JP
12	Teknik Penggalian Informasi	5	2 JP	3 JP
13	Acara Peradilan Pidana Anak	5	2 JP	3 JP
14	Pelaksanaan Putusan Pengadilan	5	2 JP	3 JP
15	Peran Bapas, LPAS, LPKA dan LPKS	6	3 JP	3 JP
16	Penanganan Anak Korban dan Saksi	5	2 JP	3 JP
17	Rehabilitasi dan Rreintegrasi Korban dan Saksi	5	2 JP	3 JP
	C. Penunjang			
18	Kunjungan Lapangan	10	-	10 JP
19	Penjelasan Rencana Tindak Lanjut	5	-	5 JP
20	Penyusunan Rencana Tindak Lanjut	5	-	5 JP
21	Ceramah Pimpinan/Pakar/Praktisi	9	-	9 OJ
JUMLAH JAM PELAJARAN		130	45 JP	85 JP

B. METODE PEMBELAJARAN

Sesuai tujuan dan sasaran yang akan dicapai program Pelatihan Terpadu SPPA Bagi Aparat Penegak Hukum dan Instansi Terkait, metode Diklat yang sesuai dalam proses belajar mengajar adalah andragogi atau metode pembelajaran untuk orang dewasa, dimana seluruh peserta Diklat dipacu berpartisipasi secara aktif.

Berdasarkan hal tersebut dalam Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) Pelatihan Terpadu SPPA Bagi Aparat Penegak Hukum dan Instansi Terkait maka media yang digunakan kombinasi ***e-Learning***, ***Zoom Cloud Meeting*** dan ***Google Classroom*** adalah :

1. Ceramah

Metode ceramah digunakan dalam penyampaian materi oleh penceramah atau tenaga pengajar kepada peserta menggunakan *virtual Zoom Cloud Meeting*,

2. Diskusi

Dalam diskusi dengan sasaran antara lain untuk mengembangkan kemampuan dalam menganalisis masalah, tukar menukar informasi serta memperkaya gagasan, dilakukan melalui *e-Learning*. Apabila tenaga pengajar yang terkendala dalam penggunaan *e-Learning* dapat menggunakan *Zoom Cloud Meeting* atau *Google Classroom*.

3. Kunjungan Lapangan

Kunjungan Lapangan yang bertujuan untuk mengnyinergikan kerangka persepsi serta meningkatkan penguasaan dan kemampuan dalam penanganan anak yang berhadapan dengan hukum, dilaksanakan menggunakan *virtual Zoom Cloud Meeting* dengan narasumber dari 4 UPT/Instansi kunjungan.

4. Rencana Tindak Lanjut (RTL)

Penyusunan RTL merupakan ajang bagi peserta untuk menerapkan pengetahuan yang telah diperoleh selama mengikuti kegiatan Diklat sehingga peserta tidak hanya memiliki teori-teori pembelajaran, akan tetapi mampu mengaktualisasikannya dan membentuk sikap serta keterampilan dalam rangka pembentukan tenaga yang profesional. Hasil penyusunan RTL tersebut harus diunggah oleh peserta ke dalam aplikasi *e-Learning* paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender setelah pelatihan berakhir.

C. BAHAN AJAR

Bahan ajar berupa Modul Pelatihan SPPA yang dipergunakan merupakan hasil revisi Tahun 2018 atas kerja sama UNDP, Kementerian Hukum dan HAM, Mahkamah Agung, Kejaksaan Agung, Kepolisian dan Kementerian Sosial dalam program 'Meningkatkan Keadilan Restoratif melalui Integrasi/ *Improving Restorative Justice through Integration (IRJI)*.

Terdapat 18 (delapan belas) Modul yang direvisi dan peserta pelatihan dapat mengunduh/*download* dari aplikasi *e-Learning* BSPDM Hukum dan HAM yaitu :

1. Orientasi Pelatihan;
2. Analisis Situasi Anak yang Berhadapan dengan Hukum dan SPPA;
3. Perkembangan Anak dan Delikuensi, Peran Keluarga dan Lingkungan;
4. Hak Anak dan Prinsip Perlindungan Anak;
5. Membangun Sistem Perlindungan ABH yang Terintegrasi;
6. Penanganan Anak Korban dan Saksi;
7. Rehabilitasi dan Reintegrasi Anak Korban dan Anak Saksi;
8. Acara Peradilan Pidana Anak;
9. Instrumen Internasional dan Kerangka Hukum Nasional terkait Anak Pelaku;
10. Teknik Penggalan Informasi;
11. Gambaran Umum SPPA;
12. *Restorative Justice* dan Diversi menurut SPPA;
13. Konsep Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) dan Diversi;
14. Implementasi *Restorative Justice* menurut SPPA;
15. Pelaksanaan Putusan Pengadilan;
16. Instrumen Internasional dan Kerangka Hukum Nasional terkait Anak Korban dan Saksi;
17. Peran BAPAS, LPAS, LPKA dan LPKS;
18. Kunjungan Lapangan.

BAB III

TENAGA PENGAJAR

A. TENAGA PENGAJAR

Tenaga pengajar pada Pelatihan Terpadu SPPA bagi Aparat Penegak Hukum dan Instansi Terkait dapat berasal dari :

1. Pejabat Negara;
2. Pejabat Struktural;
3. Akademisi/ Dosen;
4. Widyaiswara;
5. Praktisi/ Pakar.

B. PERSYARATAN TENAGA PENGAJAR

Kriteria untuk menjadi tenaga pengajar pada Pelatihan Terpadu SPPA bagi Aparat Penegak Hukum dan Instansi Terkait harus :

1. Memiliki pengetahuan di bidang SPPA;
2. Telah mengikuti *Training Of Trainer (ToT)* SPPA;
3. Memiliki keterampilan mengajar;
4. Berpendidikan paling rendah Strata 2.

C. KEWAJIBAN TENAGA PENGAJAR

Tenaga pengajar Pelatihan Terpadu SPPA bagi Aparat Penegak Hukum dan Instansi Terkait Metode Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) mendapat surat tugas mengajar dari Kepala BPSDM Hukum dan HAM memiliki kewajiban sebagai berikut :

1. Mempersiapkan bahan ajar dalam bentuk visual, film dan/atau *power point*.
2. Bahan ajar tersebut agar diunggah (*upload*) dalam aplikasi *e-Learning*;
3. Memberikan pembelajaran kepada peserta pelatihan melalui ***e-Learning*** dan aplikasi ***Zoom Cloud Meeting*** sesuai surat tugas dan jadwal yang telah ditentukan.


BAB IV PENYELENGGARAAN

A. PENYELENGGARAAN

Penyelenggaraan Pelatihan Terpadu Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) Metode Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) pada BPSDM Hukum dan HAM dengan penjaminan mutu oleh Kepala Pusat Pengembangan Diklat Teknis dan Kepemimpinan untuk menugaskan Pejabat dan Pegawai di Pusat Pengembangan Diklat Teknis dan Kepemimpinan sebagai penanggung jawab (PIC) dan mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan pembelajaran.

Dalam pelaksanaan Pelatihan Terpadu Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) Metode Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) menggunakan beberapa aplikasi, diantaranya adalah:

1. Aplikasi *e-Learning* Kemenkumham (<https://e-Learning.kemenkumham.go.id/>)
 - a. Peserta dari Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Sosial, POLRI, Mahkamah Agung, Kejaksaan Agung *login* dengan username NIP/NRP masing-masing peserta tanpa titik, tanpa spasi dan *password* P@55word.
 - b. Peserta dari Pekerja Sosial (Peksos) dan PERADI (Non ASN) *login* dengan *user name* yang dibuatkan oleh admin (akan diinfokan kemudian) dan *password* P@55word.



- c. Setelah berhasil *login*, masuk ke *Home* lalu pilih jenis pelatihan dimana peserta terdaftar. Setelah *login* dan sebelum memulai pembelajaran, pelajari terlebih dahulu Panduan Aplikasi *e-Learning* Kumham, mengunduh jadwal kegiatan dan materi pelatihan;
 - d. Peserta diwajibkan untuk mengikuti seluruh rangkaian kegiatan pelatihan sesuai jadwal yang telah diinformasikan.
2. Aplikasi **Zoom Cloud Meeting**
- Kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan secara virtual melalui *Aplikasi Zoom Cloud Meeting* (ID dan *password meeting* akan diinfokan kemudian).
3. **Google Classroom**
- Pilihan fitur dalam kegiatan pembelajaran kepada peserta pelatihan dengan cara:
- a. Buka alamat <https://classroom.google.com> dan *login* dengan *user name* dan *password* akun **Google** pribadi atau akun *Google Suite For Education* dari Institusi pendidikan atau lembaga pelatihan.
 - b. Cara untuk penggunaan dari perangkat seluler, unduh dan pasang aplikasi **Google Classroom**, lalu masuk menggunakan akun **Google**.
 - c. Setelah masuk, klik ikon (+) di pojok kanan atas, lalu pilih “*create class*”.
 - d. Setelah mencentang persetujuan, beri nama kelas (wajib), bagian, subyek/pelajaran hingga ruangan. Lalu tekan tombol “*create*”. maka kelas *online* sudah tersedia.

B. WAKTU PENYELENGGARAAN

Pelatihan Terpadu SPPA bagi Aparat Penegak Hukum dan Instansi Terkait Metode Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) dilaksanakan selama 16 (enam belas) hari kalender setara 130 JP, dengan jadwal sebagai berikut:

Hari - 0	Hari - 1	Hari - 2	Hari - 3
1. <i>Login</i> 2. <i>Pre Test</i> 3. <i>Download Materi</i>	Pembukaan	Ceramah Perkembangan UU SPPA (3 OJ)	Perkembangan Anak dan Delikueni, Peran Keluarga dan Lingkungan (10 JP)
	Ceramah Kebijakan Kemenkumham (3 OJ)		
	Orientasi Pelatihan (5 JP)	Analisa Situasi Anak yang Berhadapan dengan Hukum (5 JP)	Sda.

Hari - 4	Hari - 5	Hari - 6	Hari - 7
Ceramah Implementasi UU SPPA (3 OJ)	Instrumen Internasional dan Kerangka Hukum Nasional Terkait Anak Pelaku (10JP)	Instrumen Internasional dan Kerangka Hukum Nasional terkait Anak Korban dan Saksi (10 JP)	Membangun Sistem Perlindungan ABH yang Terintegrasi (5 JP)
Hak Anak dan Prinsip Konvensi Hak Anak (5 JP)	Sda.	Sda.	Gambaran Umum SPPA (5 JP)
Hari - 8	Hari - 9	Hari - 10	Hari - 11
Konsep Restorative Justice dan Diversi (5 JP)	Implementasi Keadilan Restoratif dalam SPPA (5 JP)	Acara Peradilan Pidana Anak (5 JP)	Peran BAPAS, LPAS, LPKA dan LPKS (6 JP)
Restorative Justice dan Diversi menurut SPPA (5 JP)	Teknik Penggalan Informasi (5 JP)	Pelaksanaan Putusan Hakim (5 JP)	Penanganan ABH (Korban dan Saksi) (5 JP)
Hari - 12	Hari - 13	Hari - 14	Hari - 15
Rehabilitasi dan Reintegrasi Korban dan Saksi (5 JP)	Kunjungan Lapangan ke 4 UPT/ Instansi (10 JP)	Penjelasan Rencana Tindak Lanjut (5 JP)	Ujian/ Post Test (5 JP)
		Penyusunan Rencana Tindak Lanjut (5 JP)	Upload Rencana Tindak Lanjut
			Penutupan

BAB V

PESERTA

A. KEPESERTAAN

1. Peserta Pelatihan Terpadu Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) Metode Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) merupakan pegawai dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Pembimbing Kemasyarakatan, Asisten Pembimbing Kemasyarakatan atau pejabat berwenang lainnya), POLRI, Mahkamah Agung (Hakim), Kejaksaan Agung (Jaksa), PERADI (Advokat) dan Kementerian Sosial (Pekerja Sosial).
2. Jumlah peserta dalam satu kelas Pelatihan Terpadu Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) Metode Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) disesuaikan dengan target capaian setiap tahunnya.

B. PEMANGGILAN PESERTA

1. Usulan data peserta diterima dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan selaku instansi pembina dari JFT Pembimbing Kemasyarakatan, POLRI, Mahkamah Agung Kejaksaan, PERADI dan Kementerian Sosial (Pekerja Sosial).
2. Peserta yang diusulkan oleh masing-masing instansi Kementerian/Lembaga terkait diharapkan mempunyai kemampuan dan terbiasa dengan penggunaan aplikasi teknologi informasi seperti *Moodle*, *Zoom Cloud Meeting* dan lain sebagainya.
3. Data usulan peserta yang telah diterima merupakan dasar pembuatan Keputusan Penetapan Peserta Pelatihan yang ditanda tangan oleh Kepala BPSDM Hukum dan HAM.
4. Keputusan Penetapan Peserta Pelatihan yang telah ditanda tangan oleh Kepala BPSDM Hukum dan HAM dijadikan dasar pembuatan Surat Pemanggilan Peserta.
5. Surat Pemanggilan Peserta didistribusikan kepada para peserta melalui aplikasi SISUMAKER dan *email*.

C. REGISTRASI PESERTA

1. Peserta yang telah dipanggil dalam Surat Pemanggilan dan bersedia mengikuti diwajibkan untuk melakukan Registrasi *Online* melalui Aplikasi e-Registrasi (<http://bpsdm.kemenkumham.go.id/e-registrasi>) dengan mengunggah persyaratan yaitu lembar konfirmasi, surat tugas yang ditandatangani oleh atasan yang berwenang dan foto.
2. Bagi peserta yang tidak bersedia mengikuti pelatihan diwajibkan mengirimkan surat pernyataan tidak bersedia yang ditandatangani oleh peserta dan diketahui oleh atasan yang berwenang. Surat pernyataan tersebut diunggah melalui Aplikasi e-Registrasi (<http://bpsdm.kemenkumham.go.id/e-registrasi>)
3. Bagi peserta yang tidak bersedia akan dilakukan proses penggantian peserta dengan prosedur dan aturan yang berlaku.
4. Bagi peserta yang bersedia dan telah melakukan registrasi akan dibuatkan grup *Whatsapp* dengan tujuan untuk memudahkan komunikasi antara peserta dengan penyelenggara pelatihan.

D. TATA TERTIB

1. Bagi peserta Pelatihan Terpadu SPPA Metode Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) agar mengunduh/ *download* materi pelatihan berupa modul pelatihan dan bahan ajar dalam bentuk visual, film dan/atau *power point*.
2. Peserta memiliki integritas dan disiplin seperti kehadiran, kesungguhan, kejujuran, tanggung jawab dan kerapian berpakaian (pria memakai kemeja putih dan wanita menyesuaikan) selama mengikuti pelatihan.
3. Dalam mengikuti pelatihan peserta tidak melakukan aktifitas lain yang tidak berkaitan dengan pelatihan dan selalu mengaktifkan video selama proses pembelajaran.
4. Selama pelatihan peserta diharapkan dapat menyelesaikan tugas yang diberikan dan selalu aktif serta relevan dalam berdiskusi.

BAB VI

EVALUASI

A. EVALUASI PELATIHAN

Evaluasi Pelatihan Terpadu Sistem Peradilan Pidana Anak bagi Aparat Penegak Hukum dan Instansi Terkait metode Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) diselenggarakan sebagai suatu proses untuk menentukan kemajuan pelatihan dibandingkan dengan tujuan yang akan dicapai. Evaluasi Pelatihan Terpadu Sistem Peradilan Pidana Anak bagi Aparat Penegak Hukum dan Instansi Terkait metode Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) bertujuan untuk :

1. Menemukan dan menganalisis informasi mengenai pencapaian tujuan pelatihan dalam jangka pendek dan jangka panjang.
2. Mengetahui pengaruh program pelatihan terhadap kinerja hasil implementasinya.
3. Mengetahui dengan cepat kemungkinan untuk perbaikan dan sinkronisasi program pelatihan sesuai dengan perkembangan dalam organisasi.
4. Mengetahui hasil pembelajaran peserta.
5. Mengantisipasi tindakan tertentu ketika diperlukan untuk mengambil langkah-langkah perbaikan
6. Mengetahui hasil pelaksanaan pelatihan dan pengaruhnya terhadap kinerja serta kendala dan masalahnya.
7. Mengetahui opini pimpinan dan bawahan peserta mengenai hasil pelatihan
8. Mengetahui hubungan hasil pelatihan serta dampaknya bagi organisasi di tempat peserta bekerja.

Evaluasi Pelatihan Terpadu Sistem Peradilan Pidana Anak bagi Aparat Penegak Hukum dan Instansi Terkait metode PJJ terdiri atas :

1. Peserta;
2. Pengajar;
3. Penyelenggaraan Pelatihan;
4. Evaluasi Pasca Pelatihan.

B. EVALUASI PESERTA

1. Evaluasi Peserta Pelatihan Terpadu Sistem Peradilan Pidana Anak bagi Aparat Penegak Hukum dan Instansi Terkait metode PJJ bertujuan untuk mengukur ketercapaian program pelatihan berdasarkan peningkatan pemahaman atau kompetensi peserta
2. Evaluasi Peserta Pelatihan Terpadu Sistem Peradilan Pidana Anak bagi Aparat Penegak Hukum dan Instansi Terkait metode PJJ terdiri atas :
 - a. Keaktifan mengikuti minimal 95% dari keseluruhan sesi pembelajaran.
 - b. Penilaian Sikap Perilaku diukur dari tingkat keaktifan dan kedisiplinan selama mengikuti sesi pembelajaran.
 - c. Evaluasi Akademik meliputi
 - 1) *Pre dan Post Test*;
 - 2) Penugasan Mandiri;
 - 3) Rencana Tindak Lanjut;
 - 4) Penyusunan Laporan Pelaksanaan Rencana Tindak Lanjut.
3. *Pre dan Post Test* Peserta Pelatihan Terpadu Sistem Peradilan Pidana Anak bagi Aparat Penegak Hukum dan Instansi Terkait metode PJJ bertujuan untuk mengetahui tingkat pemahaman dan pengetahuan peserta sebelum dan sesudah menerima materi pembelajaran dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. *Pre Test* dilaksanakan dalam jaringan (*online*) setelah peserta *log in* dan sebelum dimulainya proses pembelajaran.
 - b. *Post Test* dilaksanakan dalam jaringan (*online*) setelah peserta menyelesaikan proses unggah Formulir Rencana Tindak Lanjut.
 - c. *Pre dan Post Test* berupa soal pilihan ganda sebanyak 40 (empat puluh) butir pertanyaan.
 - d. Alokasi waktu pengerjaan *Pre dan Post Test* adalah 45 (empat puluh lima) menit.
4. Penugasan Mandiri bagi Peserta Pelatihan Terpadu Sistem Peradilan Pidana Anak bagi Aparat Penegak Hukum dan Instansi Terkait metode PJJ bertujuan untuk mengetahui reaksi peserta terhadap sebagian atau seluruh proses pembelajaran, mengetahui hasil pembelajaran peserta dan mengantisipasi perlunya suatu tindakan untuk langkah perbaikan.
Ketentuan Penugasan Mandiri sebagai berikut :

- a. Diberikan di setiap akhir mata pelatihan oleh tiap-tiap pengajar
 - b. Penugasan mandiri dapat berupa soal esai atau studi kasus
 - c. Peserta mengunggah Penugasan Mandiri ke dalam menu yang telah disediakan di aplikasi *e-Learning* sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.
 - d. Pengajar melakukan penilaian terhadap hasil Penugasan Mandiri peserta.
 - e. Dalam hal pengajar memberikan nilai terhadap evaluasi peserta di bawah standar, pengajar wajib memberikan alasan/ keterangan.
5. Rencana Tindak Lanjut (RTL) adalah rencana kegiatan yang harus dilakukan pada tahap berikutnya dan dinyatakan dalam satu rangkaian kegiatan yang berkelanjutan, termasuk di dalamnya adalah perubahan-perubahan yang perlu dilakukan selaras dengan perubahan kebutuhan dan masalah yang akan dihadapi di lokasi asal peserta.

Dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Peserta menyusun RTL dengan mengisi formulir sebagaimana terlampir
 - b. Lingkup kegiatan RTL antara lain :
 - 1) Koordinasi antar instansi;
 - 2) Penyuluhan;
 - 3) Sosialisasi, atau
 - 4) Kegiatan lain yang terkait dengan SPPA.
 - c. Peserta mengunggah Formulir RTL yang telah diisi ke dalam menu yang telah disediakan pada aplikasi *e-Learning*.
6. Penyusunan Laporan Realisasi RTL bertujuan untuk memaparkan hasil dari pelaksanaan Rencana Tindak Lanjut termasuk di dalamnya kendala yang dihadapi dan solusi yang diambil.

Dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Peserta wajib menyusun Laporan Rencana Tindak Lanjut dalam waktu maksimal 30 (tiga puluh) hari kalender setelah pelatihan berakhir.
- b. Peserta menyusun Laporan Pelaksanaan RTL sesuai format yang telah ditentukan (terlampir).
- c. Laporan Pelaksanaan RTL yang telah selesai disusun diunggah ke dalam menu yang telah disediakan dalam aplikasi *e-Learning*.
- d. Peserta yang telah mengunggah Laporan Pelaksanaan RTL dapat mengunduh sertifikat Pelatihan.

7. Kelulusan peserta ditentukan berdasarkan hasil nilai evaluasi peserta, yaitu akumulasi hasil dari evaluasi aspek sikap perilaku, Penugasan Mandiri dari setiap pengajar dan *Post Test* dengan pembagian kriteria pembobotan sebagai berikut :

No.	Aspek	Bobot
1.	Kedisiplinan, Sikap dan Perilaku	20%
2	Test Formatif (akumulasi nilai Penugasan Mandiri dari Pengajar)	30%
3.	Tes Sumatif (hasil <i>Post Test</i>)	50%
	Total	100%

8. Nilai minimal kelulusan peserta dalam Pelatihan Terpadu Sistem Peradilan Pidana Anak adalah 70 (tujuh puluh), dengan pembagian kualifikasi sebagai berikut :

Skor	Kualifikasi	Keterangan
90 - 100	Sangat Memuaskan	Lulus
80 - 89	Memuaskan	
70 - 79	Cukup Memuaskan	
< 70	Kurang Memuaskan	Tidak Lulus

C. EVALUASI PENGAJAR

1. Evaluasi Pengajar bertujuan untuk mengetahui tingkat kepuasan peserta terhadap kemampuan Pengajar dalam menyampaikan pengetahuan dan/atau keterampilan kepada peserta dengan baik, dapat dipahami dan diserap peserta, meliputi :
 - a. Penguasaan materi;
 - b. Ketepatan waktu;
 - c. Sistematika penyajian;
 - d. Penggunaan metode dan alat bantu pelatihan;
 - e. Empati, gaya dan sikap kepada peserta;
 - f. Kesempatan tanya jawab;
 - g. Kemampuan menyajikan;
 - h. Kerapihan konten pembelajaran;
 - i. Kerjasama antar tim pengajar;
 - j. Penguasaan/pengelolaan kelas
2. Selama pelatihan berlangsung, diberikan Survei Tenaga Pengajar di tiap-tiap materi untuk diisi oleh peserta.

D. EVALUASI PENYELENGGARAAN

1. Evaluasi Penyelenggaraan bertujuan untuk mengumpulkan data atau informasi yang dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan kebijakan dan perbaikan terkait pelaksanaan pelatihan di masa yang akan datang, meliputi :
 - a. Kelengkapan sajian informasi;
 - b. Kemudahan administrasi pelatihan;
 - c. Kemampuan penyelenggara pelatihan;
 - d. Fitur aplikasi e-Learning;
 - e. Kemudahan akses e-Learning.
2. Survei Penyelenggaraan Pelatihan diberikan pada hari terakhir pelatihan yang harus diisi oleh seluruh peserta dan pengajar.

E. EVALUASI PASCA PELATIHAN

1. Evaluasi Pasca Pelatihan dilakukan oleh penyelenggara pelatihan setelah pelatihan berakhir secara menyeluruh terhadap penyelenggaraan pelatihan untuk mengetahui efektivitas program serta dalam rangka penyempurnaan program selanjutnya, meliputi:
 - a. Kemampuan dan pendayagunaan alumni.
 - b. Kemampuan para alumni dalam menerapkan pengetahuan / keterampilan pada pelaksanaan tanggung jawab/ kewajiban yang menyertai jabatan yang dipangkunya.
 - c. Pendayagunaan potensi para alumni sesuai dengan bidang pelatihan yang telah diikuti, dan
 - d. Kontribusi alumni pelatihan terhadap kualitas *output* instansi tempat alumni bekerja.
2. Evaluasi Pasca Pelatihan dilaksanakan untuk jangka waktu 3 bulan, 6 bulan dan 12 bulan setelah pelaksanaan pelatihan.

F. LAPORAN PELATIHAN

1. Panitia Penyelenggara menyusun laporan pelatihan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah penyelenggaraan pelatihan selesai.
2. Laporan disusun sesuai dengan format yang telah ditentukan (terlampir).
3. Laporan dibuat 3 (tiga) rangkap untuk disampaikan kepada pimpinan instansi penyelenggara, instansi peserta dan arsip panitia.

BAB VII

SERTIFIKASI

Bagi peserta yang telah menyelesaikan semua tahapan pembelajaran dan lulus sesuai dengan kriteria penilaian yang telah ditetapkan berhak mendapatkan Sertifikat Tanda Tamat Pelatihan (STTP):

- A. Bagi peserta dari Kementerian Hukum dan HAM, STTP diterbitkan oleh BPSDM Hukum dan HAM c.q Pusat Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan Teknis dan Kepemimpinan secara *online* (sertifikat digital) yang dapat diunduh oleh masing-masing peserta melalui akun Aplikasi *e-Learning* Kumham (yang bersinergi langsung dengan Aplikasi SIMPEG Kumham). Sertifikat digital hanya terbatas untuk pegawai Kementerian Hukum dan HAM
- B. Bagi peserta dari Kementerian/Lembaga terkait lainnya, STTP diterbitkan oleh BPSDM Hukum dan HAM c.q. Pusat Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan Teknis dan Kepemimpinan dalam bentuk *hardcopy* dan akan dikirimkan kepada masing-masing peserta.

BAB VIII
P E N U T U P

- A. Pedoman ini disusun sebagai panduan dalam penyelenggaraan Pelatihan Terpadu Sistem Peradilan Pidana Anak bagi Aparat Penegak Hukum dan Instansi Terkait Metode Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ).
- B. Segala biaya yang berhubungan dengan penyelenggaraan Pelatihan Terpadu Sistem Peradilan Pidana Anak bagi Aparat Penegak Hukum dan Instansi Terkait Metode Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) dibebankan pada DIPA BPSDM Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun Anggaran 2021.

Depok, 25 Januari 2021

Kepala Pusat Pengembangan Diklat
Teknis dan Kepemimpinan,



Cucu Koswala
NIP 196112121985031002

**RENCANA TINDAK LANJUT
PELATIHAN TERPADU SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK (SPPA)
BAGI APARATUR PENEGAK HUKUM DAN INSTANSI TERKAIT,
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
ANGKATAN TAHUN 2021**

A. DATA DIRI PESERTA			
1.	Nama	:	
2.	NIP	:	
3.	Instansi dan Unit Kerja	:	
4.	Jabatan Peserta	:	
5.	Nomor HP	:	
6.	Alamat <i>E-mail</i>	:	
B. DATA DIRI ATASAN PESERTA			
1.	Nama Atasan Langsung Peserta	:	
2.	Jabatan Atasan Langsung Peserta	:	
C. RENCANA KONSEPTUAL			
1	Gambaran Makro Tugas Peserta sesuai dengan bidang tugas tanggung jawabnya dalam Sistem Peradilan Pidana Anak:		
2.	Identifikasikan isu permasalahan yang terjadi dalam lingkungan bidang tugas Peserta terkait SPPA:		
3	Bagaimana urgensi penyelesaian terhadap permasalahan ini:		
4	Siapakah pihak yang terlibat dalam penyelesaian masalah:		

D. RENCANA AKSI PESERTA DIKLAT SPPA				
1	Tema Utama Rencana Aksi (Komitmen Utama Aksi)			
2	Tujuan dan Sasaran dilakukannya Aksi:			
3	Rencana Aksi Kegiatan:			
	Tahapan Kegiatan	Waktu Kegiatan & Tempat Kegiatan	Pihak yang terlibat	Output
a.				
b.				
c.				
d. dst			

....., 2021

Peserta,

.....

LAPORAN PELAKSANAAN RENCANA TINDAK LANJUT

BAB I PENDAHULUAN
A. Gambaran Permasalahan B. Pemilihan isu permasalahan utama C. Komitmen Utama Aksi D. Tujuan dan Sasaran
BAB II IMPLEMENTASI KEGIATAN
A. Pelaksanaan Kegiatan 1. Tahapan Kegiatan (uraian kegiatan dengan disertai bukti2 terlampir) 2. Waktu dan Tempat 3. Pihak yang terlibat 4. Output B. Hambatan
Bab III SARAN DAN HARAPAN TINDAK LANJUT
A. Saran B. Harapan Tindak Lanjut
BAB IV PENUTUP DAN KONFIRMASI ATASAN LANGSUNG

Lembar Konfirmasi Atasan Langsung

Nama	:	
Nomor Induk	:	
Unit Kerja	:	
Jabatan	:	
Dengan ini menyatakan bahwa Pegawai:		
Nama	:	
Nomor Induk	:	
Jabatan	:	
<i>Sebagai Peserta Pelatihan Terpadu Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) telah melaksanakan tugas-tugas komitmennya dalam Rencana Aksi. Bahwa dalam pelaksanaan implementasi rencana aksi telah berkoordinasi dan melaporkan baik rencana dan implementasi kegiatan Aksi yang telah diusulkan.</i>		
	, 2021